



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA KENDARI**

**NOMOR 83 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**DI KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA KENDARI,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dipandang perlu membentuk Peraturan Wali Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kota Kendari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Kendari.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 01).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA KENDARI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari;



4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah kota kendari yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
12. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Perizinan adalah segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administrasi.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

## Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada wali kota kendari berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui :
  - a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan



- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:
  - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. Persetujuan lingkungan; dan
  - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rendah;
  - b. menengah rendah;
  - c. menengah tinggi; dan
  - d. tinggi.
- (4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;

- i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata;
  - k. ketenagakerjaan.
- (6) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

#### Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi pengaturan:
  - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
  - b. Persyaratan dan /atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
  - c. Pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
  - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi; manajemen penyelenggaraan, pengintegrasian PTSP, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

#### Bagian Kedua

##### Manajemen Penyelenggaraan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.
- (3) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengacu pada standar pelayanan, standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pelayanan  
Pasal 11

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 12

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 13

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 14

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 3  
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  
Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.



- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Informasi

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
  - b. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
  - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.

#### Paragraf 5

#### Penyuluhan Kepada Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.

- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 6

#### Pelayanan Konsultasi

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
  - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
  - b. daring; atau
  - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

#### Paragraf 7

#### Pendampingan Hukum

#### Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari.

#### Bagian Ketiga

#### Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Perangkat Daerah;



- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 6

#### Pelayanan Konsultasi

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
  - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
  - b. daring; atau
  - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

#### Paragraf 7

#### Pendampingan Hukum

#### Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari.

#### Bagian Ketiga

#### Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- c. badan hukum publik.

Bagian Keempat  
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
  - a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan server aplikasi;
  - c. telepon pintar;
  - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
  - e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. mobil pelayanan bergerak;
  - g. perangkat komputer;
  - h. ruang konsultasi; dan
  - i. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima  
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan/kelurahan untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.



- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam  
Tata Hubungan Kerja  
Pasal 24

- (1) Tata hubungan kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
- a. verifikasi Perizinan Berusaha;
  - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
  - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
  - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single  
Submission  
Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

BAB IV  
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengawasan;
  - b. pembinaan;

- c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
  - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
  - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

#### Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.

#### Pasal 29

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui:
- a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.



- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. kunjungan fisik; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
  - a. inspeksi lapangan; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 32

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
  - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
  - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 33

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

#### Pasal 34

Sebagai tindaklanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

#### Bagian Ketiga

##### Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dikecualikan bagi Pelaku UMK.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

#### Pasal 37

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa:
  - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
  - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku UMK.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.



- (4) Dalam hal Pelaku UMK yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan inspeksi lapangan.

#### Bagian Kelima

### Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### Pasal 38

Wali Kota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### Bagian Keenam

### Peraturan Pelaksanaan

#### Pasal 39

Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PELAPORAN

#### Pasal 40

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.

#### Pasal 41

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun melalui tahapan: perencanaan, inventarisasi data, evaluasi kinerja, penyusunan laporan, dan penyampaian kepada Wali Kota.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 29-12-2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ase. perencanaan & pemb.	
2	Kadis. PM & PTSP	
3	Kabag. Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 29-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR